

Implementasi Program Moderasi Beragama Provinsi Bengkulu Perspektif Fiqh Siyasah

Boby Franda Putra

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mail:

borbyfranda@gmail.com

Abstrak: Program Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Program Moderasi beragama pada lingkungan sekolah umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dilakukan mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 11 Juli 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Moderasi Beragama di lingkungan sekolah telah dilaksanakan dengan baik oleh Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang moderasi beragama melalui seminar, workshop, dan penyuluhan di sekolah-sekolah serta pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa. Pembuatan Modul Pembelajaran serta menyusun dan menyebarkan modul pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum sekolah juga melalui Kegiatan Ekstrakurikuler.

Kata Kunci: Implementasi; Moderasi Beragama; Sekolah Umum; fiqh siyasah;

PENDAHULUAN

Moderasi beragama telah ditetapkan sebagai faktor penunjang pembangunan nasional yang termaktub dalam Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Moderasi beragama merupakan amanat dari RPJMN dan didalamnya terdapat program prioritas moderasi beragama. Penguatan moderasi beragama telah disepakati bersama menjadi salah satu arah kebijakan negara, yang dimaksudkan untuk menciptakan tata kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis, rukun, damai, dan toleran. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, dengan keragaman agama, etnis, budaya, dan kepercayaan yang dimiliki, penguatan moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan, karena keragaman yang terkait dengan agama khususnya, meniscayakan lahirnya perbedaan tafsir. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman tafsir keagamaan yang ekstrem dapat menimbulkan gesekan atau konflik, baik intraumat beragama, antarumat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.

Sejarah masa lalu menyebutkan bahwa urusan agama di Indonesia pada zaman dahulu dimasukkan kedalam urusan pendidikan. Namun seiring berjalannya waktu problematika keagamaan yang muncul semakin hari semakin kompleks. Atas dasar itulah kemudian

pemerintahan Indonesia membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani urusan keagamaan dan segala permasalahannya dengan memunculkan lembaga Kementerian Agama Republik Indonesia (KEMENAG). Selain itu, lahirnya lembaga ini juga dilatarbelakangi oleh sering adanya perdebatan-perdebatan yang terjadi antara umat muslim dan umat kristen di Indonesia terlebih masalah hak-hak peribadatan pada saat itu.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama dan kepercayaan yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai kesepakatan berbangsa.

Perkembangan zaman dari waktu ke waktu menjadikan Kementerian Agama menjadi sebuah lembaga yang juga menangani problematika pendidikan di lingkup madrasah maupun sekolah. Sekolah menjadi salah satu tempat laboratorium sebuah pendidikan karena di dalamnya terjadi sebuah proses keilmuan yakni transfer ilmu yang diberikan guru kepada murid.

Adapun jenjang madrasah dan sekolah yang dimaksud adalah sama antara sekolah dan madrasah namun berbeda istilah saja, yaitu:

1. Madrasah Ibtidaiyah (MI) setingkat dengan Sekolah Dasar (SD)
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam ranah pendidikan Kementerian Agama memang lebih terkhusus kepada lingkup madrasah, sedangkan sekolah dinaungi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun bukan berarti Kementerian Agama tidak berkaitan dengan sekolah umum, karena dalam sekolah umum ada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang dinaungi oleh Kemenag. Maka persoalan-persoalan keagamaan yang ada di sekolah umum juga menjadi tanggung jawab Kemenag yang dalam hal ini ada seksi/bagian tersendiri yang bernama seksi Pendidikan Agama Islam (PAI).

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia dan tentu dengan demikian Indonesia menjadi sorotan penting dalam hal moderasi Islam. Moderasi itu sendiri merupakan ajaran inti agama Islam. Islam yang moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku maupun bangsa itu sendiri. Oleh karenanya pemahaman tentang moderasi beragama harus dipahami secara kontekstual bukan secara tekstual, artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat/toleran karena Indonesia memiliki banyak sekali kultur, budaya dan adat-istiadat yang tentu sangat perlu dijaga.

Hal semacam ini diduga berasal dari kemajuan pola pikir dan sudut pandang masyarakat tentang perkara agama yang semakin kompleks. Pola pemikiran tentang keagamaan adalah hal serius yang harus selalu diperhatikan karena dari pemikiran itulah yang menyebabkan kesalahpahaman dalam menangkap sebuah ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Banyak dari masyarakat pada saat ini yang fanatik terhadap keyakinan model paham agama yang diyakininya. Inilah yang kemudian dikhawatirkan menjadikan sifat intoleran antar paham keagamaan yang lain.

Adanya heterogenitas yang ada dalam bangsa Indonesia ini bisa disebut juga sunnatullah yang Allah berikan. Namun dalam perbedaan-perbedaan yang ada Allah tetap menjadikan satu kerangka kesatuan umat (Ummatan Wahidah). Maka dari itu dalam kehidupan nyata sebagai umat Islam kita dituntut untuk menjadi umat yang moderat

(Ummatan Wasathiyah). Namun kekhawatiran yang muncul adalah paham fanatisme yang bermunculan dari masyarakat yang tidak bisa diarahkan. Paham tersebut yang kemudian memasuki lingkungan pendidikan yang dibawa oleh pendidik maupun peserta didik. Kemudian yang perlu diwaspadai adalah hal semacam ini bisa membuat sebuah keretakan dalam intern Agama Islam itu sendiri.

Semua orang pasti tahu bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang beragam dan merupakan perkumpulan dari berbagai suku, ras, dan agama. Satu hal penting yang perlu diingat pendidikan di sekolah juga mengedepankan toleransi kepada sesama umat manusia apapun agamanya. Ini menandakan sebuah kesimpulan yang nyata yakni sekolah memiliki tujuan yang selaras dengan Ideologi Pancasila.

Sebuah temuan yang cukup mengerikan adalah adanya intoleransi dan munculnya bibit-bibit radikalisme yang sudah masuk dan berkembang di sekolah maupun madrasah. Hasil penelitian terbaru dari PPIM UIN Jakarta (2017) yang dilakukan terhadap siswa atau mahasiswa serta guru maupun dosen dari 34 provinsi di Indonesia. Di antara hasilnya yaitu sebanyak 34,3% responden memiliki opini intoleransi kepada kelompok agama lain selain Islam.

Kemudian, ditambah lagi data yang cukup memprihatinkan sebanyak 48,95% responden siswa/mahasiswa merasa pendidikan agama mempengaruhi pemikiran mereka untuk tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Yang lebih mengagetkan lagi ada 58,55% responden mahasiswa/siswa memiliki pandangan keagamaan dengan opini yang radikal dan fanatik. Artinya ia hanya membenarkan apa yang ia pahami dan tidak sepakat dengan pemahaman lain. Tidak berhenti pada tahun 2017, PPIM UIN Jakarta kembali melakukan survey kepada Guru Sekolah dan Madrasah di Indonesia pada tahun 2018 yang didukung oleh UIN Imam Bonjol Padang, survei tersebut melibatkan 2.237 guru yang dijadikan sampel terdiri atas 1.811 guru sekolah dan 426 guru madrasah. Hasilnya juga cukup mencengangkan karena ternyata sebanyak 50,87% guru memiliki sikap yang radikal, dan 58% siswa memiliki sikap yang radikal.

Peran guru sebagai ujung tombak pendidikan nasional memiliki posisi sentral dalam rangka “mencerdaskan kehidupan bangsa”, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya siapapun gurunya, apapun mata pelajaran yang diajarkannya dan jenjang sekolah dimana tempat ia mengajar, semestinya paham bahwa guru adalah insan pedagogis yang sedang melakukan tugas mulia sebagai aktivis kebangsaan yang sedang berlombalomba mencapai tujuan bernegara.

Tidak hanya itu guru juga merupakan seorang pendidik sekaligus pengajar, guru juga menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi untuk para peserta didik, serta lingkungan di sekitarnya. Oleh karenanya guru mesti memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan dan mampu menjadi wadah yang tepat bagi pemikiran-pemikiran peserta didiknya. Dan yang terpenting tugas adalah guru mampu meluruskan pandangan siswa yang dianggap keluar dari pedoman kebhinnekaan.

Tapi pada kenyataannya pernyataan tersebut diatas tidak berlaku secara menyeluruh. Ini disebabkan oleh guru-guru yang lupa terhadap fitroh utamanya ia mengajar. Ada oknum guru yang justru mengajarkan kepada siswa untuk membenci negara ini dengan segala konsensus dan simbol-simbol kebangsaan yang dimiliki negara Indonesia ini. Guru tersebut mengatakan kepada siswa bahwa Pancasila adalah thogut, UUD 1945 (dan segala perangkat hukum di bawahnya) adalah buatan manusia sehingga tak wajib dipatuhi, hormat kepada

bendera merah putih adalah haram atau bid'ah. Jika sudah demikian lantas siapakah yang patut disalahkan dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab masalah semacam ini.

Permasalahan semacam ini sudah barang tentu tidak bisa dibiarkan apalagi didiamkan karena ini sangat bertolak belakang dengan Ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menghargai perbedaan. Jika tidak cepat ditangani maka, bangsa Indonesia yang dikenal dengan sikap toleransinya yang tinggi kepada lambat laun akan memudar.

Ini menjadi persoalan sangat serius, jika benih radikalisme tersebut mulai tumbuh di sekolah maka yang terjadi adalah akan terjadinya kegagalan sistem pendidikan nasional kita yang dimana sebenarnya pemerintah sudah menggalakkan pendidikan karakter di sekolah. Jangan sampai pendidikan karakter dan narasi revolusi mental yang selama ini digaungkan, tinggal katakata dalam seminar semata. Tidak membumi di ruang-ruang kelas dan sekolah maupun madrasah, tidak juga membatin dalam pribadi siswa, guru dan pejabat negara.

Sebagai contoh yang selama ini berjalan adalah penilaian perangkat pembelajaran dan silabus yang dibuat oleh guru di sekolah/madrasah, itupun terkesan formalitas dan sekedar kewajiban administratif belaka. Pada kenyataannya di kelas guru bebas melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perangkat. Walaupun sebenarnya ada pengawas sekolah, tidak dapat menjamin kegiatan penyebaran radikal siswa oleh oknum guru karena ketidak sempurnaan penilaian yang dilakukan dan terkesan mudah diada adakan oleh guru begitupun sebaliknya.

Instrumen yang efektif selain supervisi silabus dan perangkat pembelajaran, tentu perlu adanya ruang dialog terbuka antara guru, siswa dan orang tua sebagai bentuk pengawasan bersama. Ruang dialog mesti dibuka lebar oleh guru dalam pembelajaran di sekolah/madrasah. Diskursus wacana adalah keniscayaan antara siswa dan guru.

Kemudian yang tak kalah penting, guru harus berinisiatif meningkatkan kapasitas dirinya sendiri dengan memperbanyak bacaan dan wawasan, tentu bacaan apapun terkait penanggulangan pemikiran intoleran siswa. Karena potensi radikal siswa juga dapat bersumber dari apa yang siswa baca. Selain itu antara guru dan siswa juga dapat mengkaji dan mendiskusikan secara terbuka, rasional dan dialogis terkait buku yang dibaca. Ini yang agaknya kurang dalam diri para guru saat ini. Semoga menjadi bahan pertimbangan bagi kawan-kawan guru.

Kesinambungan antara pendidik dan peserta didik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Jika dalam hal ini berkaitan dengan radikalisme di sekolah / madrasah maka sudah barang tentu tidak hanya sekedar guru yang perlu dibimbing dengan benar tetapi juga pembinaan dan pengarahan kepada peserta didik perlu dilakukan. Mayoritas umat muslim di Indonesia mempunyai sikap maupun sifat yang toleran, penuh kasih sayang, dan cinta damai. Sedikit saja umat muslim yang radikal dan intoleran. Nonmuslim pun banyak yang radikal dan intoleran. Akan tetapi, bukan seberapa besar intoleransi umat muslim, tapi bahaya dampak pemikiran tersebut terhadap kedamaian, kerukunan, keamanan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sangat perlu dijaga serta dipertahankan.

Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mungkin sudah menduga hal semacam ini akan terjadi. Di dalam pidatonya pada tanggal 28 Juli 1963 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Soekarno mengatakan, "perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri". Ucapan Soekarno 57 tahun silam seakan sedang terjadi di Indonesia.

Pendidikan adalah salah satu elemen penentu maju tidaknya suatu bangsa. Dan salah satu tugas utama dari terselenggaranya pendidikan adalah mencegah penyebaran radikalisme dan dampak pemahaman keliru tersebut bagi perdamaian dan keamanan bangsa Indonesia ini. Paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh pendidikan formal dan

nonformal. Dengan kata lain, paham keagamaan seseorang dipengaruhi oleh buku yang ia baca, guru Agama yang mengajarnya, pesantren jika ia merantau, dai, khatib, guru ngaji/ustadz, dan internet. Masalahnya tidak semua hal ini membawa pesan kedamaian, kesejukan, kasih sayang, dan persatuan. Bahkan sebaliknya ia bisa menyulut perpecahan, tumpah darah, dan kebencian antar umat beragama, antar sesama warga Indonesia.

Selain buku mapel PAI, buku keagamaan lain juga mengandung muatan intoleransi dan radikalisme. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan PAI, yaitu pembentukan karakter siswa yang saleh secara sosial dan spiritual. Artinya, PAI diharapkan melahirkan manusia yang bisa menerima perbedaan agama, suku, dan pilihan politik, sehingga tercipta kehidupan yang aman, tenteram, damai, dan harmonis. Buku keagamaan yang digunakan madrasah negeri dan swasta dinilai muatannya, baik yang diterbitkan pemerintah maupun swasta. Demikian juga muatan buku-buku keagamaan yang dijual di pasaran diperiksa secara berkala dan random sampling. Kecuali badan pemerintah, guru-guru di sekolah bisa memeriksa muatan buku agama yang dipakainya.

Dalam buku yang diterbitkan Maarif Institute, Menjaga Benteng Kebhinekaan di Sekolah, melihat ada tiga pintu utama bagaimana pemahaman radikal dan intoleransi melakukan penetrasi di lingkungan sekolah; pertama, kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, peran guru dalam proses belajar mengajar. Ketiga, melalui kebijakan madrasah yang lemah dalam mengontrol masuknya radikalisme di sekolah. Faktor dari luar (eksternal) lainnya adalah bagaimana saat ini pemahaman keagamaan sangat mudah di akses diberbagai media sosial seperti Youtube, Instagram dan Facebook. Di satu sisi memang baik adanya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga siswa yang akhirnya memiliki sikap radikal dari hanya belajar dari media sosial tanpa tabayyun terlebih dahulu kepada para ahli agama.

Mengatasi radikalisme agama di lingkup sekolah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam hal ini adalah Kementerian Agama. namun semua komponen bangsa harus saling mendukung dan bersinergi secara positif sehingga dapat melahirkan kualitas proses dan produk pendidikan sesuai yang dicita-citakan.

Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Dr. H. Muhammad Abdu, MM Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, bahwa dalam menangani radikalisme keagamaan di lingkup pendidikan maka Kementerian Agama melakukan pembinaan-pembinaan khusus kepada guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Tidak hanya itu, Kementerian Agama juga menyusun buku putih/buku saku Moderasi beragama yang berisi konten – konten yang berisi tentang panduan dalam menghadapi berbagai cara pandang keagamaan yang beragam dan tentu sasarannya adalah para pelaku pendidikan di bawah Kemenag, dosen, guru, ustadz, dan mahasiswa dan juga siswa. Evaluasi-evaluasi pendidikan agama di sekolah juga harus selalu dilakukan secara berkala agar pendidikan yang dijalankan bisa terlihat hasilnya dan tentu masih banyak program-program lain yang dilaksanakan guna menangkal permasalahan semacam ini.

Alasan mengapa peneliti tertarik meneliti di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu adalah karena problematika moderasi beragama yang berkembang di lingkup pendidikan harus langsung ditangani oleh lembaga keagamaan yang dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, alasan peneliti memilih Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu karena dilihat dari tugas dan fungsinya memiliki peran yang cukup berpengaruh terhadap implementasi moderasi beragama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peneliti melihat bahwa sekolah sekolah yang dinaungi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memiliki sikap moderasi beragama yang baik daripada di Provinsi lain. Menurut informasi yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan Kasi Pendidikan Agama Islam bahwa di lingkup sekolah di Bengkulu ada guru maupun siswanya pernah terkapar paham radikalisme. Namun berkat program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Bengkulu dalam menggaungkan moderasi beragama, maka sedikit demi sedikit paham radikal mulai memudar . Kemudian juga ada sekolah - sekolah di Bengkulu yang teridentifikasi bibit - bibit radikalisme bahkan sudah sampai ditahap diketahui by name maupun by dress oleh pihak Intelegen . Dari sinilah peneliti akhirnya tumbuh rasa penasaran apa dan bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu membina, mendidik, mengarahkan, dan juga mengawasi segala problem keagamaan di lingkungan sekolah sehingga terbentuknya sikap moderasi beragama yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) sebab peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi di lokasi penelitian tersebut. Selanjutnya penelitian ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu untuk menggambarkan apa yang terjadi di lapangan yang akan dituangkan dalam penelitian. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu pendekatan filosofis guna menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi memiliki arti sebuah metode atau cara pemikiran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada melalui tahapan – tahapan yang logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan apriori atau prasangka, serta tidak dogmatis. Fenomenologi tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu – ilmu sosial serta pendidikan.

Maksud pokok penelitian kualitatif ialah guna mengetahui kejadian atau gejala sosial dengan cara memberikan pendeskripsian berupa gambaran yang nyata terkait kejadian atau gejala sosial itu di dalam bentuk susunan kata yang pada akhirnya akan menciptakan suatu teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Moderasi Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam mengimplementasikan moderasi beragama di lingkungan sekolah umum.

Tujuan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama adalah untuk menguatkan pemahaman dan praktik moderasi beragama di Indonesia, guna menjaga kerukunan, toleransi, dan keharmonisan antar umat beragama serta mencegah berkembangnya ekstremisme dan radikalisme. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia untuk memperkuat prinsip-prinsip moderasi beragama di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemahaman dan praktik beragama di Indonesia tetap moderat, toleran, dan menghargai keberagaman.

Kementerian Agama sangat serius dalam menggarap program moderasi beragama. Ini di tunjukkan dengan dibuatkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2020 tentang Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama Pada Kementerian Agama. Di dalamnya dituliskan bahwa tugas Kelompok Kerja Penguatan Program Moderasi Beragama memiliki tugas:

- 1) Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan pelaksanaan program penguatan program moderasi beragama
- 2) Memberikan arahan dan penyusunan rencana aksi pelaksanaan penguatan program moderasi beragama

- 3) Merancang rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan program moderasi beragama
- 4) Mengendalikan pelaksanaan rencana aksi atau tindak lanjut pelaksanaan penguatan program moderasi beragama
- 5) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan penguatan program moderasi beragama
- 6) Melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan penguatan program moderasi beragama
- 7) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Agama.

Selain dibuatkannya KMA Nomor 328 Tahun 2020, bukti keseriusan Kementerian Agama dalam merealisasikan program moderasi beragama ini adalah dengan dimasukkannya program tersebut di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam RPJMN tersebut Kementerian Agama telah merintis program program pengarusutamaan moderasi beragama yang mencerahkan dalam mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (wasathiyah), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dalam sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi, serta menghormati kemajemukan.

Bahkan dalam rangka menguatkan moderasi beragama maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu meluncurkan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Pendidikan Agama Islam (PPKB GPAI). Tujuan utama direalisasikannya PPKB GPAI ini adalah sebagai program penguatan moderasi beragama dan peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam wawancara dengan penulis ialah sebagai berikut :

“PPKB-PAI juga merupakan bagian dari proses untuk meyakinkan semua pihak bahwa setiap guru PAI adalah seorang yang profesional, dan peserta didik dapat memperoleh kesempatan terbaik untuk dapat berkembang sesuai kapasitas masing-masing. Dengan pelaksanaan yang terintegrasi antara PKG-PAI dan PKB-GPAI akan menciptakan guru PAI yang mempunyai motivasi tinggi, berdedikasi tinggi, terampil dalam membangkitkan minat peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki integritas kepribadian yang kuat, tingkat spiritual yang tinggi dan kepemimpinan yang tangguh untuk berkompetisi di era global.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada sekolah Bab VI pasal 16, guru PAI harus memiliki 5 kompetensi, diantaranya:

1) Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
- b) Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama
- c) Pengembangan kurikulum pendidikan agama
- d) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama

- f) Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama
- g) Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik
- h) Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama
- i) Pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama.
- j) Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.

2) Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- b) Penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- c) Penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- d) Kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
- e) Penghormatan terhadap kode etik profesi guru

3) Kompetensi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
- b) Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas
- c) sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.

4) Kompetensi Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama
- b) Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama
- c) Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif
- d) Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- e) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

5) Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama
- b) Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah
- c) Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah
- d) Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan moderasi beragama ini tidak hanya bersifat nasional, melainkan juga internasional (bilateral, regional, dan multilateral). Kementerian Agama dengan mandatnya sebagai operator dan fasilitator pelayanan kehidupan beragama dan keagamaan yang merata dan berkualitas, berpandangan bahwa kontinuitas dan peningkatan peran strategis Indonesia serta posisi Indonesia dalam perspektif global terhadap isu-isu yang bersifat agama dan keagamaan, budaya, maupun sosial sangat penting dan perlu.

Bahkan sejak era prakemerdekaan dan pascakemerdekaan, tokoh-tokoh founding fathers Indonesia sangat berperan krusial melalui pendekatan sosial keagamaan terhadap isu - isu perdamaian dan stabilitas keamanan internasional. Masukan dan kontribusi Indonesia sangat dinanti dan dihargai untuk kemajuan dan pengembangan organisasi, serta perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Dalam forum-forum PBB, OKI, ISESCO, dan lain-lain, Indonesia sering mendapat prioritas pertimbangan utama untuk mengajukan usulan, pendapat, dan saran. Konsep moderasi beragama dan manajemen kerukunan umat beragama Indonesia sangat diapresiasi oleh negara-negara lain dan menjadikan Indonesia sebagai leading sector serta contoh riil dari profil kerukunan umat seagama dan kerukunan umat beragama di dunia. Langkah kebijakan keagamaan (religious policy) Kementerian Agama dalam level bilateral, regional, dan multilateral yang sangat strategis seperti MABIMS dan SOM-MABIMS, kerja sama dengan negara-negara lain, kerja sama dengan NGO asing seperti MWL, ISESCO, Qatar Charity, ICD, SBPAC, LIPIA, dan CIDA-SILE sangat penting dilakukan terutama dalam rangka berkontribusi terhadap isu-isu moderasi beragama dan keyakinan, isu-isu sosial keagamaan, serta dialog keagamaan dan keyakinan, apalagi di tengah-tengah arus isu ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme.

Mempertimbangkan pula bahwa salah satu fokus program Presiden Republik Indonesia saat ini adalah moderasi beragama dalam rangka menciptakan perdamaian dunia dan berkeadilan sosial. Keterlibatan peran strategis Indonesia melalui akselerasi kerja sama internasional dalam berbagai program strategis sosial keagamaan merupakan media soft diplomacy yang berkontribusi dalam peningkatan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

Berbeda dengan madrasah yang semua diisi oleh peserta didik yang beragama Islam, sekolah paling tidak menjadi ruang pengenalan antar seluruh agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, ataupun konghucu serta pengenalan antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terutama sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta yang berafiliasi pada dua ormas tersebut. Sebetulnya, kita sudah memiliki modal sosial yang kuat, kemajemukan masyarakat menjadi potret bangsa kita. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat di Indonesia perlu aktif mengambil peran sebab keduanya kalah pamor dengan ideologi transnasional yang menginginkan perubahan sistem politik Indonesia. Ada beberapa langkah strategis yang bisa dijalankan pemerintah:

1. Moderasi beragama harus menjadi perhatian pemerintah dalam membuat narasi rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN), sebagai keseriusan pemerintah dalam menggaungkan moderasi beragama di kalangan umat beragama di Indonesia.
2. Melibatkan lembaga pendidikan: pesantren, madrasah dan sekolah lebih juga perguruan tinggi lebih juga lembaga non formal lainnya dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerukunan beragama, dan moderasi beragama.
3. Mengembangkan literasi keagamaan (religious literacy) dan pendidikan lintas iman (interfaith education)
4. Sekolah sudah seharusnya memperbanyak praktik pengalaman keagamaan yang berbeda sehingga kita bisa menjalin kerja sama antar pemeluk agama.

Dengan direalisasikannya moderasi beragama pada lembaga pendidikan khususnya di sekolah maka keberhasilan tujuan pendidikan agama yang dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia bisa dicapai. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual mencakup pengamalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan.

Oleh karena itu, pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pencapaian seluruh kompetensi dasar perilaku terpuji dapat dilakukan melalui penanaman nilai, nilai agama. Peran semua unsur sekolah, orang tua peserta didik dan masyarakat sangat penting.

Pelaksanaan Program Moderasi Beragama melalui Guru Pendidikan Agama Islam

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2023 Pasal 4 tentang penguatan moderasi beragama, bahwa Penyelenggaraan penguatan Moderasi Beragama didasarkan pada pedoman umum penguatan Moderasi Beragama yaitu indikator Moderasi Beragama, esensi Moderasi Beragama, ekosistem dan kelompok strategis Moderasi Beragama, arah kebijakan dan strategi penguatan Moderasi Beragama, dan program penguatan Moderasi Beragama.

Secara kelembagaan guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di sekolah adalah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi (Kemendikbudristek), namun pembinaan kepada guru PAI dilakukan oleh Kementerian Agama. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui seksi Pendidikan Agama Islam melakukan banyak program terkait pengejawantahan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Banyak program yang telah diimplementasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu di lingkungan sekolah dalam mensukseskan penerapan moderasi beragama. Dari hasil observasi, wawancara dan juga pengumpulan data dari berbagai responden yang peneliti pilih, maka dapat disimpulkan peran dan implementasi yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu terhadap penerapan moderasi beragama di lingkungan sekolah sebagai berikut:

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai Pembina Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah

Pelaksanaan pembinaan kepada guru merupakan hal yang wajib dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Hal ini sesuai dengan target seksi PAI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu no. 1 yaitu “peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agama Islam”. Banyak cara dan metode yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalitas guru, antara lain melakukan pembinaan berupa diklat, seminar, dan juga workshop.

Menurut Yohanas, program pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan salah satu kegiatan mengenai sumber daya manusia yang paling penting dalam menghadapi berbagai tantangan perusahaan, baik dimasa ini maupun dimasa yang akan datang.

Walaupun secara kelembagaan guru PAI di sekolah dibawah naungan Kemendikbudristek, namun guru PAI di sekolah mendapatkan bimbingan dibawah naungan Kementerian Agama (kemenag).

Berbagai macam pembinaan berupa diklat, workshop, dan juga seminar dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam rangka implementasi moderasi

beragama di lingkungan sekolah. Banyak tema yang dibuat dan dibalut dengan materi moderasi beragama misalnya diklat bahan penyusunan kurikulum, diklat penyesuaian bahan ajar, diklat pembuatan soal dan diklat penilaian serta evaluasi pembelajaran. Semua dikupas tuntas dan disesuaikan dengan tujuan moderasi beragama.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Amin Ida Nelni selaku Guru PAI di SMA N 5 Bengkulu menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa pelaksanaan diklat - diklat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu diselenggarakan dengan isi kandungan moderasi beragama. Sebagai contoh dalam diklat pembuatan soal, seluruh guru dibekali agar soal tersebut tidak berisi tentang perbedaan khilafiyah di dalam 1 (satu) agama misalnya soal lebih condong membenarkan kepada Organisasi Nahdlatul Ulama, atau soal lebih condong kepada Organisasi Muhammadiyah, dan sebagainya. Sekaligus bahwa soal yang dibuat tidak boleh ada istilah pengkafiran terhadap penganut agama lain yang bisa saja membuat ketidakharmonisan antara siswa muslim dengan non muslim.”

Diklat yang diikuti oleh peserta yang banyak biasanya ditempatkan di Aula Kanwil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, ataupun di aula hotel yang memadai. Namun jika skala pesertanya sedikit biasanya dilaksanakan di beberapa ruang kelas yang digabung menjadi satu ruangan. Kemudian pembinaan yang sifatnya rutin 1 bulan 1 kali yaitu melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) guru PAI sekolah yang bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Menurut wawancara dengan Bapak H. Muhamad Soleh selaku Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam menyebutkan bahwa :

“ Rapat Koordinasi ini selalu melibatkan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan juga Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas). Dalam kegiatan rakor ini materi yang diberikan dalam rakor ini tentunya terkait penyampaian evaluasi administrasi guru, hak dan juga kewajiban guru serta program kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui seksi Pendidikan Agama Islam yang harus dilaksanakan.”

Beliau menjelaskan bahwa mulai pada tahun 2019 Kementerian Agama Republik Indonesia mempunyai program moderasi beragama. Maka dari itu sebagai turunan dari Pusat maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu juga selalu menyampaikan materi tentang pentingnya moderasi beragama terlebih di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan maraknya paham yang disebarkan melalui media sosial yang sangat mudah diakses oleh para siswa. Peran guru disini tentu sangat sentral sebagai benteng pertahanan dari bermacam - macam pola pikir siswa. Jika tidak segera diantisipasi maka generasi muda zaman sekarang kedepan akan mempunyai pola pikir yang radikal dan cenderung tidak menghargai pendapat orang lain.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai Pembina kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di Sekolah.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada lingkungan sekolah umum dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis, salah satunya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan moderasi beragama seperti debat, diskusi antaragama, dan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok agama serta mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama yang dapat memperkuat pemahaman dan toleransi mereka.

Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menegaskan bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri

Agama, dan bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama RI. No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah disebutkan bahwa pendidikan agama, termasuk Pendidikan Agama Islam dapat diberikan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, seperti lomba-lomba ataupun kompetisi. Diantara kegiatan ekstrakurikulernya adalah: a. Kerohanian Islam (Rohis).

Rohis adalah organisasi keagamaan Islam di kalangan pelajar dalam lingkungan suatu sekolah, biasanya di bawah Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Di bawah ini merupakan fungsi, program/kegiatan, dan tujuan rohis.

Pengejawantahan moderasi beragama di sekolah melalui kegiatan rohis ini akan sangat representatif dilaksanakan terlebih kepada siswa. Melihat fungsi, tujuan, maupun program kegiatan rohis yang telah dijelaskan di atas maka sangatlah tepat ketika penyampaian materi moderasi beragama disisipkan disetiap kegiatannya. Siswa dan siswi akan lebih mudah memahami apa makna moderasi beragama bagi dirinya kepada orang lain.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ida Nelni Guru Pendidikan Agama Islam, di SMA N 5 Kota Bengkulu menyampaikah bahwa :

“banyak kegiatan rohis yang mencerminkan moderasi beragama diantaranya ada program yang bernama “Live in”. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dibalut dalam bentuk bakti sosial yang pesertanya adalah gabungan dari berbagai oraganisasi rohani keagamaan yang ada di sekolah. Ada 3 organisasi ekstrakurikuler agama yang ada di SMA N 5 Kota Bengkulu yaitu Rohis untuk siswa yang beragama Islam, Rokris untuk siswa yang beragama kristen, dan rokat untuk siswa yang beragama katholik.”

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membantu orang - orang yang kurang mampu dan kurang beruntung. Kegiatan Live in biasa dilakukan di daerah Kota Bengkulu karena disana juga penduduknya mempunyai agama yang beragam. Selain kegiatan tersebut, rohis juga melakukan program yang bernama Malam Bina Iman dan Taqwa (MABIT) di sekolah.

Kegiatan ini menjadi sarana tarbiyah untuk membina ruhiyah, melembutkan hati, membersihkan jiwa, dan membiasakan fisik untuk beribadah (khususnya shalat tahajjud, dzikir, tadabbur dan tafakkur. Kegiatan ini diisi dengan pembekalan materi tentang keimanan, ibadah, tadarus Al- Qur’an, sholat wajib, sholat lail, pergaulan remaja dan bahaya Narkoba. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Rohis di SMA N 5 Kota Bengkulu tersebut baik Live in maupun MABIT selalu mendapatkan arahan dan pengawasan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bahwa dalam setiap materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut haruslah memuat materi moderasi beragama. Biasanya jika ada salah seorang pejabat kantor Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu yang berkenan hadir maka beliaulah yang menyampaikan materi moderasi beragama, namun jika semuanya berhalangan maka hanya diberikan materi moderasi beragama yang nantinya disampaikan oleh guru pembina rohis tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga penyampaian materi yang terkontradiksi radikal kepada organisasi tertentu saja.

Senada dengan penjelasan Ibu Ida Nelni, berdasarkan waawancara dengan Ibu Sulis selaku guru PAI di SMK N 2 Kota Bengkulu mengatakan bahwa kegiatan rohis di SMK N 2 Kota Bengkulu dilaksanakan dalam bentuk bakti sosial, pelatihan baca tulis Al-Qur’an dan juga Kemah. Kegiatan kemah rohis di SMK N 2 Kota Bengkulu biasanya mengambil waktu di akhir pekan yakni pada hari sabtu dan minggu.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai Pengampu Guru PAI di Sekolah

Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mempersyaratkan guru untuk memiliki kualifikasi akademik minimum S1/D4, memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional dan memiliki sertifikat pendidik. Dengan berlakunya Undang-undang ini diharapkan memberikan suatu kesempatan yang tepat bagi guru untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan, pelatihan, penulisan karya ilmiah, maupun melalui pertemuan kerja kelompok atau organisasi profesi guru dan pengawas, seperti Forum Komunikasi Guru (FKG) Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk jenjang TK, Kelompok Kerja Guru (KKG) PAI untuk jenjang SD, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI untuk jenjang SMP/SMA/SMK dan Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) PAI. Organisasi ini merupakan kelompok guru ataupun musyawarah guru yang bertujuan sebagai wadah untuk pengembangan profesionalisme guru.

Kegiatan pertemuan ini diharapkan mampu menjadi tempat saling bertukar ide atau pikiran, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan mata pelajaran PAI seperti pembuatan soal, review buku paket atau lks, serta evaluasi pembelajaran.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Muhamad Soleh bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui seksi PAIS mengapresiasi adanya KKG dan MGMP karena bisa menjaga dan memperkuat ikatan antar sesama guru PAI agar senantiasa bisa sejalan dan sepaham dalam menyampaikan pembelajaran PAI kepada siswa. Melalui organisasi ini pula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selalu memberikan himbauan terkait proses pembuatan dan penyampaian materi haruslah bermuatan moderasi beragama. Ini menjadi penting karena untuk menghilangkan stigma pada zaman sekarang yang menilai orang Islam itu terroris. Padahal ajaran asli agama Islam di dalam Al-AQur'an maupun hadits tentang keberagaman adalah merupakan rahmat serta menjaga kesatuan dan menghilangkan sikap permusuhan adalah ciri orang Islam sejati.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai Pengawas PAI di Sekolah

Pengawas merupakan penanggung jawab utama atas aktivitas pembinaan sekolah/madrasah sesuai dengan jenis atau kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan dalam kedudukan dan fungsinya. Tugas pengawas harus berhubungan dengan dan meramu data yang dikumpulkan oleh pengawas lainnya, kemudian disimpulkan untuk menentukan alternatif tindakan yang tepat.

Pusat perhatian pengawas adalah perkembangan dan kemajuan peserta didik, karena itu usahanya, seperti perbaikan pendekatan, metode dan teknik mengajar, pengembangan kurikulum, penggunaan alat peraga/alat bantu pengajaran, perbaikan cara dan prosedur penilaian, penciptaan kondisi yang kondusif di sekolah/madrasah dan sebagainya.

Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, sekolah dasar dan menengah.

Implementasi Program Moderasi Beragama Perspektif Fiqih Siyasah

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama dalam perspektif Fiqih Siyasah di lingkungan sekolah umum oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Fiqih Siyasah menekankan pada pengelolaan urusan publik yang berdasarkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah. Berikut adalah beberapa langkah implementasi dari perspektif Fiqih Siyasah:

1. Keadilan dalam Pendidikan (al-'Adalah fil Ta'lim)

Fiqih Siyasah menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan berdasarkan ayat Al-Quran, Surah An-Nisa (4:135): yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan, termasuk pendidikan, yaitu sebagai berikut :

1. Penyediaan Akses yang Setara
2. Pengawasan Anti-Diskriminasi

2. Kemaslahatan Umum (Maslahah 'Ammah)

Dalam fiqih siyasah, kemaslahatan umum (maslahah 'ammah) adalah konsep penting yang menekankan kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat.

3. Musyawarah dan Partisipasi (Syura wa Istisharah)

Pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi berbagai pihak adalah prinsip utama dalam Fiqih Siyasah. yaitu sebagai berikut:

Forum Dialog Antaragama: Pembentuk forum dialog di sekolah yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat untuk membahas isu-isu keagamaan dan moderasi.

Konsultasi dengan Ahli: Melibatkan ulama, akademisi, dan praktisi pendidikan dalam merancang program-program moderasi beragama di sekolah.

4. Peran Pemerintah sebagai Pelindung dan Pengatur (Hirasah wa Tanzhim)

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warganya dan mengatur urusan publik dengan adil.

- a. Pembentukan Tim Pengawas: Bentuk tim pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang bertugas memantau pelaksanaan program moderasi beragama di sekolah-sekolah.
- b. Penyediaan Sumber Daya: Alokasikan anggaran untuk pelatihan guru, pengembangan materi pembelajaran, dan kegiatan yang mendukung moderasi beragama.

5. Pendidikan tentang Hak dan Kewajiban (Tarbiyah Haq wa Wajib)

Fiqih Siyasah menekankan pentingnya pendidikan tentang hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.

- a. Modul Hak dan Kewajiban: Buat modul pembelajaran yang mengajarkan hak-hak dasar dan kewajiban siswa dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

- b. Latihan Praktis: Adakan simulasi dan role play tentang situasi kehidupan nyata yang mengajarkan siswa bagaimana menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan cara yang moderat.

6. Pembinaan Karakter dan Moral (Tarbiyah Khuluqiyah wa Adabiyah).

Pembinaan karakter dan moral harus berdasarkan nilai-nilai moderat yang diajarkan dalam Islam.

- a. Program Pembinaan: Laksanakan program pembinaan karakter yang fokus pada pengembangan sifat-sifat seperti toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
- b. Kegiatan Keagamaan: Adakan kegiatan keagamaan yang inklusif seperti doa bersama, ceramah umum, dan perayaan hari-hari besar agama yang diikuti oleh seluruh siswa.

7. Kolaborasi dengan Lembaga Keagamaan (Ta'awun ma'a Muassasat Diniyah)

Kerja sama dengan lembaga keagamaan penting untuk mendukung program moderasi beragama.

- a. MoU dengan Lembaga Keagamaan: Buat memorandum of understanding (MoU) dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk program-program edukasi dan pembinaan.
- b. Ceramah dan Bimbingan: Undang ulama dan tokoh agama untuk memberikan ceramah dan bimbingan kepada siswa tentang pentingnya moderasi dalam beragama.
- c. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Moderasi Beragama di Sekolah

Dalam melaksanakan sebuah program, berhasil tidaknya program tersebut dikarenakan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Seperti dalam Penelitian ini, program moderasi beragama yang dilaksanakan di sekolah tidak semuanya menghasilkan output yang maksimal. Peneliti menyimpulkan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program moderasi beragama di sekolah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya ikatan kuat yang terjalin antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melalui seksi PAI dengan Guru PAI yang ada di sekolah sehingga koordinasi menjadi mudah
- b. Profesionalisme guru PAI di sekolah yang baik sehingga guru cakap dalam menangani segala persoalan siswa terkait radikalisme serta terampil dalam menyampaikan dalam penyampaian moderasi beragama kepada siswa dengan metode yang baik dan menarik.
- c. Pembinaan rutin kepada forum - forum kelompok kerja guru seperti FKG, KKG, dan MGMP sehingga koordinasi berjalan sepadam
- d. Penyelenggaraan ekstrakurikuler keagamaan yang berjalan dengan baik sehingga dalam kegiatan ini siswa lebih memahami perbedaan dan pentingnya kesatuan antar umat beragama
- e. Pengawasan kepada Guru PAI di sekolah yang dilakukan secara rutin sehingga terjalinnya komunikasi yang baik
- f. Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam mensosialisasikan program moderasi beragama di sekolah

2. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya jumlah pengawas di tingkat Sekolah Dasar (SD) sehingga materi penyampaian moderasi beragama yang harusnya diajarkan sejak kecil kurang terealisasi

- b. Terbatasnya anggaran yang membuat pelaksanaan pembinaan terhadap guru PAI tidak bisa diikuti secara menyeluruh
- c. Belum adanya buku pedoman resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga tidak ada panduan pokok yang digunakan kepada siswa
- d. Masih terbatasnya jumlah guru non muslim untuk mengajarkan moderasi beragama kepada siswa sesuai agama yang dianut
- e. Kegiatan pembinaan biasanya bertepatan dengan jam guru mengajar sehingga biasanya kegiatan pembelajaran kosong.

KESIMPULAN

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah mengimplementasikan program moderasi beragama berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 lingkungan sekolah dengan baik yaitu melalui Sosialisasi dan Edukasi dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang moderasi beragama melalui seminar, workshop, dan penyuluhan di sekolah-sekolah. Mengadakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada siswa. Pembuatan Modul Pembelajaran serta menyusun dan menyebarkan modul pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum sekolah juga melalui Kegiatan Ekstrakurikuler dengan mendorong kegiatan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan antar siswa dari berbagai latar belakang agama. Pelaksanaan program moderasi beragama di sekolah umum oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023, dari perspektif fiqih siyasah mencakup tiga prinsip: Keadilan (al-'Adl), Keseimbangan (al-Mizan), & Kemaslahatan (al-Maslahah)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad syafi'i maarif, Islam dan pancasila sebagai dasar negara (Jakarta: Mizan, 2017),h. 45.
- Ali, Z. . Pendidikan Agama Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),h.101
- Dawing, D, Mengusung Moderasi Islam di tengah Masyarakat Multikultural, (2017: Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat, 13(2)),h. 225–255
- Departemen Agama RI. Profesionalisme Pelaksanaan Pengawas Pendaids, (Jakarta: Dirjen Bina Bangsa Islam, 2003), 19
- E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 37
- H.A.R. Tilaar. 2007. Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan. (Jakarta: PT Rineka Cipta),h. 181.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). _Laporan Tahunan Penguatan Moderasi Beragama_. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, h.25-30.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). _Peran Pemerintah sebagai Pelindung dan Pengatur (Hirasah wa Tanzhim)_ dalam Laporan Tahunan Penguatan Moderasi Beragama. H.25-30.
- M. Ngalm Purwanto, Ilmu pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),h. 15
- Mami Hajaroh, "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi", Program Studi Kebijakan Pendidikan FIP UNY

- PPIM UIN Jakarta, Menyibak Intoleransi dan Radikalisme Guru, uinjkt.ac.id, Jum'at, 19 Oktober 2018 (diakses 20 Desember 2023)
- PPIM UIN Jakarta, Redam Radikalisme Butuh Pendidikan Keagamaan Inklusif, uinjkt.ac.id, Rabu, 8 November 2017 (diakses 18 Oktober 2023)
- Ridwan nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 90-96
- Satriawan Salim, "Guru dan Radikalisme di sekolah," Indonesia.id, Sabtu, 27 April 2019 (diakses 1 Agustus 2023)
- UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Wawancara Dengan Bapak Muhamad Soleh" (Kota Bengkulu, 22 Januari 2024).
- Wawancara Dengan Bapak Muhammad Abdu" (Kota Bengkulu, 23 Januari 2024).
- wawancara Dengan Ibu Ida Nelni Guru PAI" (Kota Bengkulu, 27 Januari 2024).
- Wawancara dengan Ibu wiwit Anggraini (Kepala Seksi Pendidikan Agama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)
- Wawancara dengan Muhamad Soleh (Kepala Bidang Kantor Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu)
- Wawancara langsung dengan Kabid Papkis, Muhamad Soleh, Bengkulu, 7 september 2023
- Wiratna Sujarweni, V, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), h. 20
- Yohanes R Nababan, "Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) Area Manado", Jurnal Emba, Vol. 4, No. 3 (2016): 45.